



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/015/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP VERIFIKASI DAN VALIDASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses verifikasi dan validasi usulan HKI dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.
2. Memastikan usulan HKI memenuhi persyaratan administratif, substansi, kebaruan, dan kepemilikan sebelum diajukan ke lembaga resmi.
3. Mengatur mekanisme pemeriksaan dan penetapan kelayakan usulan HKI melalui sistem e-Riset.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan HKI dan perlindungan luaran penelitian/PKM institusi.
5. Menyediakan dasar pengambilan keputusan terkait status kelayakan usulan HKI.

2. RUANG LINGKUP

1. Penerimaan usulan HKI dari dosen/peneliti/inventor.
2. Verifikasi administratif dokumen usulan HKI.
3. Validasi substansi dan penelusuran kebaruan HKI.
4. Verifikasi inventorship dan kepemilikan HKI.
5. Penetapan status kelayakan usulan HKI.
6. Pencatatan, dokumentasi, dan arsip hasil verifikasi serta validasi HKI di e-Riset.

3. DEFINISI

1. HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi hak atas karya intelektual seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, dan bentuk perlindungan lainnya.
2. Verifikasi administratif adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan HKI.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

3. Validasi substansi adalah proses penilaian isi dan kelayakan usulan HKI berdasarkan aspek kebaruan, kesesuaian jenis HKI, dan ruang lingkup perlindungan.
4. Prior art search adalah penelusuran awal terhadap publikasi, database HKI, atau dokumen lain untuk menilai kebaruan suatu usulan HKI.
5. Inventor adalah individu yang menghasilkan karya atau invensi yang diajukan sebagai HKI.
6. e-Riset adalah sistem informasi institusi yang digunakan untuk pengajuan, verifikasi, monitoring, dan dokumentasi HKI.
7. Tim Verifikator/Reviewer HKI adalah pihak yang ditugaskan melakukan penilaian administratif dan substansi usulan HKI.

4. PENGGUNA

1. Dosen/Peneliti/Inventor.
2. LPPM Universitas Baiturrahmah.
3. Unit HKI Universitas Baiturrahmah.
4. Tim Verifikator/Reviewer HKI.
5. Admin sistem e-Riset.
6. Pimpinan institusi (jika diperlukan).

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait luaran penelitian dan inovasi.
6. Pedoman Pengelolaan HKI Perguruan Tinggi.
7. Kebijakan internal Universitas Baiturrahmah tentang pengelolaan HKI dan luaran penelitian/PKM.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

6. PERSYARATAN

1. Tersedia formulir usulan HKI.
2. Tersedia dokumen deskripsi karya atau invensi.
3. Tersedia dokumen teknis sesuai jenis HKI yang diajukan.
4. Tersedia bukti kepemilikan atau pernyataan pengalihan hak (jika diperlukan).
5. Tersedia data inventor dan kontribusi masing-masing inventor.
6. Tersedia dokumen pendukung seperti gambar, prototipe, atau contoh karya.
7. Tersedia hasil kegiatan penelitian atau PKM yang menjadi dasar pengajuan HKI.
8. Tersedia akses pengguna pada sistem e-Riset.
9. Tersedia checklist verifikasi dan form validasi HKI.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (dibuat urutan langkah SOP)

1. Pengusul mengajukan usulan HKI melalui sistem e-Riset beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Sistem e-Riset mencatat usulan HKI dan meneruskan usulan kepada LPPM/Unit HKI untuk proses verifikasi.
3. LPPM/Unit HKI menerima usulan HKI dari sistem dan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi dokumen.
4. Tim verifikator melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Formulir usulan
 - b. Deskripsi karya
 - c. Dokumen teknis
 - d. Bukti kepemilikan/pernyataan pengalihan
 - e. Data inventor
 - f. Dokumen pendukung lainnya

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

5. Apabila dokumen belum lengkap, LPPM/Unit HKI mengembalikan usulan kepada pengusul melalui e-Riset dengan status “Perlu Perbaikan”.
6. Pengusul melengkapi dan mengunggah kembali dokumen perbaikan melalui sistem e-Riset.
7. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, LPPM/Unit HKI meneruskan usulan kepada Tim Verifikator/Reviewer HKI untuk validasi substansi.
8. Tim reviewer melakukan validasi substansi usulan berdasarkan:
 - a. Kejelasan deskripsi karya
 - b. Ruang lingkup perlindungan
 - c. Kesesuaian jenis HKI
 - d. Potensi kebaruan awal
9. Reviewer melakukan penelusuran kebaruan (prior art search) melalui database HKI, publikasi ilmiah, atau paten terkait.
10. Reviewer melakukan verifikasi inventorship dan kepemilikan HKI sesuai ketentuan institusi.
11. Reviewer menyusun hasil validasi dan rekomendasi kelayakan usulan HKI.
12. LPPM/Unit HKI merangkum hasil verifikasi dan validasi untuk menetapkan status usulan HKI.
13. Penetapan status usulan HKI terdiri atas:
 - a. Tidak layak untuk didaftarkan
 - b. Perlu perbaikan
 - c. Layak untuk didaftarkan
14. Jika status “Perlu Perbaikan”, pengusul wajib memperbaiki usulan sesuai catatan reviewer dan mengunggah kembali melalui e-Riset.
15. Jika status “Tidak Layak untuk Didaftarkan”, usulan dihentikan dan dicatat dalam sistem e-Riset disertai alasan ketidaklayakan.
16. Jika status “Layak untuk Didaftarkan”, usulan dilanjutkan ke tahap pengajuan pendaftaran HKI ke lembaga resmi.
17. Sistem e-Riset memperbarui status usulan HKI dan menyimpan seluruh dokumen verifikasi serta validasi sebagai arsip institusi.

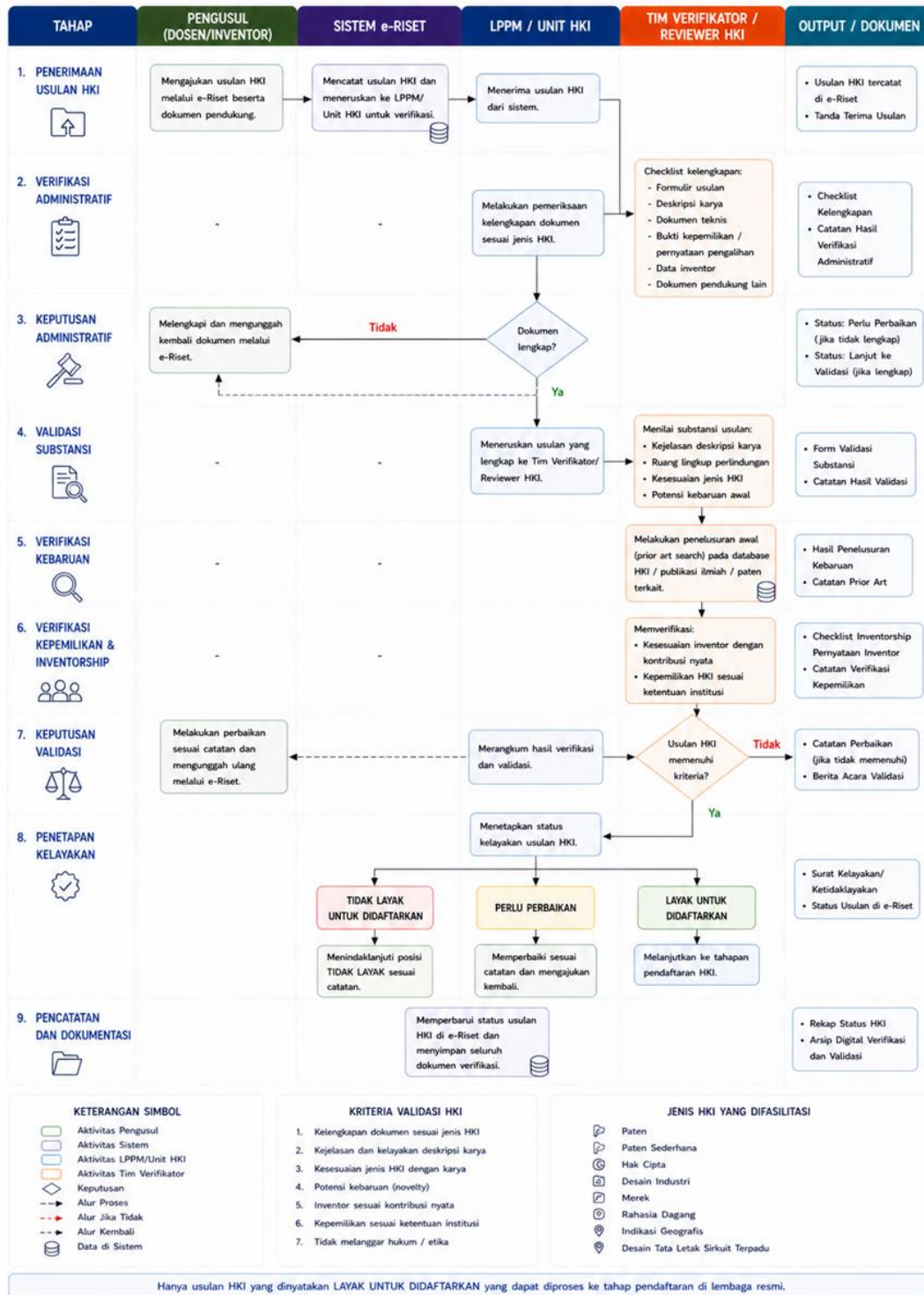
 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

18. LPPM/Unit HKI melakukan dokumentasi dan rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi HKI untuk kebutuhan monitoring, pelaporan, dan pengembangan pipeline HKI institusi.



8. FLOWCHART

FLOWCHART SOP VERIFIKASI DAN VALIDASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Flowchart SOP Verifikasi dan Validasi HKI menggambarkan mekanisme pemeriksaan administratif dan substantif terhadap usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebelum ditetapkan layak untuk didaftarkan ke lembaga resmi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap usulan HKI memenuhi persyaratan dokumen, unsur kebaruan, kesesuaian jenis HKI, kepemilikan, serta ketentuan institusi.
- Tahap pertama adalah penerimaan usulan HKI. Pengusul, yaitu dosen, peneliti, atau inventor, mengajukan usulan HKI melalui sistem e-Riset beserta seluruh dokumen pendukung. Sistem e-Riset mencatat usulan dan meneruskannya kepada LPPM atau Unit HKI untuk dilakukan verifikasi. Output tahap ini berupa usulan HKI yang tercatat dalam sistem serta tanda terima usulan.
- Tahap kedua adalah verifikasi administratif. LPPM atau Unit HKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen sesuai jenis HKI yang diajukan. Pemeriksaan meliputi formulir usulan, deskripsi karya, dokumen teknis, bukti kepemilikan atau pernyataan pengalihan, data inventor, dan dokumen pendukung lainnya. Tim verifikator menggunakan checklist kelengkapan sebagai dasar penilaian administrasi. Hasil tahap ini berupa checklist kelengkapan dan catatan hasil verifikasi administratif.
- Tahap ketiga adalah keputusan administratif. Pada tahap ini ditentukan apakah dokumen usulan sudah lengkap atau belum. Jika dokumen belum lengkap, sistem memberikan status “Perlu Perbaikan” dan usulan dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi dan diunggah ulang melalui e-Riset. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka usulan dilanjutkan ke tahap validasi substantif dengan status “Lanjut ke Validasi”.
- Tahap keempat adalah validasi substansi. LPPM atau Unit HKI meneruskan usulan yang telah lengkap kepada tim verifikator atau reviewer HKI. Reviewer menilai substansi usulan berdasarkan beberapa aspek, yaitu kejelasan deskripsi karya, ruang lingkup perlindungan, kesesuaian jenis HKI, dan potensi kebaruan awal. Hasil penilaian dituangkan dalam form validasi substansi dan catatan hasil validasi.
- Tahap kelima adalah verifikasi kebaruan. Tim reviewer melakukan penelusuran awal (prior art search) terhadap database HKI, publikasi ilmiah, atau paten terkait untuk menilai tingkat kebaruan usulan. Proses ini bertujuan menghindari duplikasi dan memastikan karya memiliki unsur inovasi yang layak dilindungi. Output tahap ini berupa hasil penelusuran kebaruan dan catatan prior art.
- Tahap keenam adalah verifikasi kepemilikan dan inventorship. Reviewer memeriksa kesesuaian antara inventor dengan kontribusi nyata terhadap karya yang dihasilkan. Selain itu dilakukan pemeriksaan terkait kepemilikan HKI sesuai ketentuan institusi dan dokumen pernyataan inventor. Output tahap ini

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/015/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

berupa checklist inventorship, pernyataan inventor, dan catatan verifikasi kepemilikan.

- Tahap ketujuh adalah keputusan validasi. LPPM atau Unit HKI merangkum seluruh hasil verifikasi dan validasi untuk menentukan apakah usulan memenuhi kriteria kelayakan. Jika usulan belum memenuhi syarat, pengusul diminta melakukan perbaikan sesuai catatan reviewer dan mengunggah kembali dokumen melalui e-Riset. Jika usulan memenuhi seluruh kriteria, maka proses dilanjutkan ke tahap penetapan kelayakan.
- Tahap kedelapan adalah penetapan kelayakan usulan HKI. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, LPPM atau Unit HKI menetapkan status usulan ke dalam tiga kategori:
- Tidak layak untuk didaftarkan, apabila usulan tidak memenuhi persyaratan atau tidak memiliki potensi perlindungan HKI.
- Perlu perbaikan, apabila terdapat kekurangan yang masih dapat diperbaiki oleh pengusul.
- Layak untuk didaftarkan, apabila usulan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif untuk diajukan ke lembaga resmi.
- Output tahap ini berupa surat kelayakan atau tidaklayakan dan pembaruan status usulan dalam sistem e-Riset.
- Tahap terakhir adalah pencatatan dan dokumentasi. Sistem e-Riset memperbarui status usulan HKI dan menyimpan seluruh dokumen verifikasi serta validasi sebagai arsip digital institusi. Data tersebut menjadi bagian dari rekap status HKI, dasar monitoring pipeline HKI, serta bahan pelaporan institusi.
- Flowchart ini juga menegaskan bahwa hanya usulan HKI yang dinyatakan “Layak untuk Didaftarkan” yang dapat diproses ke tahap pendaftaran di lembaga resmi. Kriteria validasi meliputi kelengkapan dokumen, kejelasan deskripsi karya, kesesuaian jenis HKI, potensi kebaruan, kesesuaian inventor, kepemilikan sesuai ketentuan institusi, serta kepatuhan terhadap aspek hukum dan etika.

9. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/015/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :

Tanggal : 13 Desember 2025